

## ABSTRAK

Penelitian ini latar belakang oleh banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan siri dan bisa tiga sampai empat kali menikah dengan orang yang berbeda. Pandangan hukum Islam tentang pernikahan siri dianggap sah dalam Agama Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Bagaimana praktik kawin cerai secara siri di Desa Beringin Makmur 1, Bagaimana akibat hukum Islam terhadap kawin cerai bawah tangan di Desa Beringin Makmur 1. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Beringin Makmur 1 Proses pernikahan secara siri di Desa Beringin Makmur 1 dengan dilaksanakan pernikahan secara sederhana hanya dihadiri keluarga, kerabat dan teman dekat. Kebanyakan masyarakat yang menikah secara siri di laksanakan dimalam hari dirumah mempelai wanita dan dihadiri kedua saksi. perceraian. proses perceraian yang dilakukan Masyarakat yang melaksanakan pernikahan siri dengan hanya memanggil keluarga dan tetangga sebagai saksi bahwa sudah terjadi talak 1 terhadap pasangan suami istri. Akibat hukum Islam teradap kawin cerai bawah tangan tidak tercatat secara resmi tidak memiliki kepastian hukum hal ini dapat menimbulkan masalah dikemudian hari, terkait status pernikahan yang tidak jelas dan tidak diakui oleh negara sehingga tidak ada perlindungan hukum.

**Kata kunci: praktik perkawinan perceraian secara siri**